



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1288/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/52/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009); -----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 minggu kemudian Pemohon dengan Termohon bersama-sama tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 6 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dan di karuniai 1 anak yang di bernama ANAK, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar bulan Nopember tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah factor ekonomi. Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak mencukupi atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon; -----
6. Bahwa Pemohon yang saat itu kerjanya merantau di Jakarta yang hampir 1 (satu) bulan sekali pulang namun apabila Pemohon memberikan uang nafkah untuk Termohon selalu tidak menerimakan. Dalam setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon berulang kali minta untuk di ceraikan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon berulang kali kembali kerumah orang tuanya sendiri dan berulang kali pula Pemohon menjemputnya ; -----
7. Bahwa karena perihal tersebut yang terus berlanjut, akhirnya sekitar bulan Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 8 bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak kembalinya Termohon kerumah orang tuanya sendiri, Pemohon sudah berusaha menyusul Termohon untuk kumpul bersama namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan Termohon meminta untuk di ceraikan; -----
9. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon anggap bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian; -----
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/52/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3328132408817029, tanggal 10 Desember 2008, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx, dan telah dikaruniai 1 anak; -
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga yang selalu kurang, saksi tahu sendiri pertengkaran tersebut bahkan saksi ikut merukunkan mereka, akhirnya mereka pisah rumah, karena setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 8 bulan mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx, dan telah dikaruniai 1 anak; -
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu kurang, saksi tahu sendiri pertengkaran tersebut dan akhirnya mereka pisah rumah, karena setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 8 bulan mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2009, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, perselisihan tersebut berlanjut dengan perpisahan diantara mereka berdua, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 8 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon ; -

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, perselisihan tersebut berlanjut dengan perpisahan diantara mereka berdua, karena setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang selama 8 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :” Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi; -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	
2. APP -		Rp. 50.000,-
3. Panggilan		Rp. 150.000,-
4. Redaksi -		Rp. 5.000,-
5. Meterai -		<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

